

| PEMASARAN PRODUK ASURANSI |

UNIT-LINKED SIAP JAJAL DIGITAL

Bisnis, JAKARTA — Industri asuransi jiwa siap menerapkan sistem penjualan produk *unit-linked* secara digital setelah permintaan para pelaku industri tersebut dikabulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Pekan lalu, OJK mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan dengan memberikan penyesuaian pelaksanaan teknis pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit-linked*. Kebijakan lanjutan dari OJK mencakup pemasaran produk dan aspek legalitas penjualan polis baik untuk produk konvensional maupun syariah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menjelaskan bahwa peraturan yang diterbitkan oleh OJK mengenai penjualan *unit-linked* selaras dengan permohonan para pelaku industri.

Permohonan tersebut disampaikan oleh AAJI dalam berbagai kesempatan, dan disampaikan secara resmi dalam pertemuan bersama OJK. Asosiasi mengusulkan agar penjualan *unit-linked* dapat dilakukan secara digital, mengingat adanya kendala untuk melakukan pertemuan tatap muka karena pandemi virus corona.

Togar menilai bahwa sebagian besar pelaku industri asuransi jiwa sudah siap dalam menerapkan penjualan *unit-linked* secara digital. Kesiapan tersebut terdiri dari berbagai aspek, seperti teknologi, sistem, juga sumber daya manusia (SDM).

“Sebagian besar seperti sudah siap ya, sayang kami tidak memiliki datanya [rincian perusahaan yang menyatakan siap menjual *unit-linked* secara digital],” ujar Togar kepada *Bisnis*, Senin (1/6).

Dia menjelaskan bahwa ketentuan yang diterbitkan OJK tersebut bukan hanya mencakup izin penjualan *unit-linked* secara digital. Otoritas pun menurutnya telah memberikan rambu-rambu yang jelas agar penjualan produk tersebut tidak menimbulkan kendala tertentu.

Nini Sumohandoyo, Sharia, Government Relations and Community Investment Director PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), menyambut positif kebijakan terkait penyesuaian teknis penjualan produk *unit-linked* secara digital.

Sebelumnya, pertemuan tatap muka menjadi syarat wajib bagi perusahaan-perusahaan asuransi dalam memasarkan *unit-linked*, karena perlunya penjelasan rinci mengenai produk tersebut. Menurut Nini, dengan adanya izin pemasaran secara digital, hal tersebut membuat kebutuhan proteksi masyarakat melalui *unit-linked* dapat tetap terpenuhi.

“Kebijakan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan kesehatan dan finansial yang semakin meningkat dengan tetap menerapkan *physical distancing*, sesuai dengan arahan pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Nini, Selasa (2/6).

DAMPAK PANDEMI

Pada awal April 2020, atau pada masa-masa awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, OJK menerbitkan kebijakan *countercyclical* bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan nonbank untuk mengantisipasi dampak dari pandemi tersebut. Kini, 2 bulan setelah merilis kebijakan *countercyclical* tersebut, OJK juga merilis aturan lanjutan bagi sektor asuransi.

“Penyesuaian dimaksud yaitu dalam pemasaran PAYDI dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik seperti *video conference*, *video call*, atau kombinasi dari media dimaksud.

Kini, 2 bulan setelah merilis kebijakan *countercyclical* tersebut, OJK juga merilis aturan lanjutan bagi sektor asuransi yang berisi sejumlah penyesuaian bagi penjualan produk asuransi.

“Penyesuaian dimaksud yaitu dalam pemasaran PAYDI dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik seperti *video conference*, *video call*, atau kombinasi dari media dimaksud,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi.

Selain penjualan, tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan pun dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik.

Dalam penerapan penyesuaian tersebut, OJK memberikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan sistem informasi dan infrastruktur yang memadai, kepemilikan surat pernyataan dari vendor teknologi informasi, serta kepemilikan standar operasi dan prosedur (SOP).

Selain itu, otoritas pun mewajibkan adanya kepemilikan pernyataan persetujuan dari calon pemegang polis, dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio, kepemilikan infrastruktur untuk proses otentikasi tanda tangan elektronik, serta penyampaian ikhtisar polis dalam bentuk *hardcopy*.

“Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI ini bersifat sementara dan mulai berlaku sejak 27 Mei 2020 sampai dengan penutupan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah,” Riswinandi. □

JURUS OJK TANGKAL CORONA

Pada awal April 2020, atau pada masa-masa awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, OJK menerbitkan kebijakan *countercyclical* bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan nonbank untuk mengantisipasi dampak dari pandemi tersebut. Kini, 2 bulan setelah merilis kebijakan *countercyclical* tersebut, OJK juga merilis aturan lanjutan bagi sektor asuransi.




Stimulus Lanjutan (akhir Mei 2020) Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Pemasaran Unit-Linked

- Penyesuaian pemasaran *unit-linked* boleh menggunakan media komunikasi jarak jauh.
- Tindak lanjut pertemuan langsung tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital/media elektronik.

Penyesuaian Legalitas

- Tanda tangan basah atas surat pernyataan calon nasabah dapat diganti dengan tanda tangan elektronik.

Hasil	2018	2019	Pertumbuhan
Total Pendapatan Premi	Rp 185,88 triliun	Rp 196,69 triliun	5,8%
Total Premi Bisnis Baru	Rp 117,38 triliun	Rp 124,17 triliun	5,8%
- Premi Tunggal (Single)	Rp 93,20 triliun	Rp 96,61 triliun	3,7%
- Premi Reguler	Rp 24,17 triliun	Rp 27,56 triliun	14,0%
Total Premi Lanjutan	Rp 68,50 triliun	Rp 72,52 triliun	5,9%
Total Tertanggung	54,08 juta orang	64,34 juta orang	19,0%
- Perorangan	17,83 juta orang	17,82 juta orang	-0,1%
- Kumpulan	36,24 juta orang	46,52 juta orang	28,3%
Jumlah agen berlisensi	585.761 orang	639.740	9,2%



| PERLINDUNGAN KONSUMEN |

Tekfin Wajib Jaga Data Nasabah

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan meminta kepada para penyelenggara teknologi finansial (tekfin), khususnya di segmen *peer to peer (P2P) lending*, agar dapat melindungi data para nasabah dari risiko kebocoran.

Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan menjelaskan pelaku tekfin atau dikenal juga dengan sebutan *fintech* harus memperhatikan keamanan transaksi dan keamanan data nasabah yang telah diperoleh.

“Kami tidak ingin di *fin-*

tech ada data dijual. Harus ada keamanan data berstandar internasional. Jadi tidak hanya ISO 9001 tentang pelayanan, tetapi juga harus dipastikan data aman sepanjang masa,” ujarnya, Selasa (2/6).

Sementara itu, sebanyak 674.068 akun nasabah di platform penyelenggara tekfin sudah mendapatkan program kerangka kredit dari masing-masing perusahaan terkait dengan kebijakan relaksasi untuk nasabah terdampak penyebaran pandemi Covid-19.

Ketua Bidang Humas dan

Kelembagaan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menjelaskan jumlah nasabah itu mencapai sekitar 34% dari total akun yang mengajukan keringanan.

“Hasil survey kami selama 9—14 Mei 2020 lalu, ada sebanyak 34% akun nasabah *fintech* atau sebanyak 674.068 akun nasabah yang mendapatkan program keringanan dari perusahaan *fintech*,” ujarnya.

Menurutnya, ada total 1,96 juta akun nasabah yang mengajukan keringanan kepada sebanyak 61,5% dari total 143 *fintech*. (Arit Gunawan)

MEDCOENERGI
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Soehanna Hall
Gedung The Energy
SCBD Lot. 11 A, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat dan penjelasan Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquitted et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
- Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi (“Laporan Keuangan”) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan Mata Acara Rapat (1) dan (2)

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
- Penetapan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan Mata Acara (3)

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.

Penjelasan Mata Acara (4)

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
- Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Penjelasan Mata Acara (5)

Mata Acara ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.
- Persetujuan atas penentuan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari – Desember 2020.

Penjelasan Mata Acara (6)

Mata Acara ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPT terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2020.
- Persetujuan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara (7)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.
- Persetujuan sehubungan dengan penerbitan maksimum 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) saham baru Perseroan dalam rangka penanaman modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu melalui penawaran umum (“HMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK No. 32/2015”).

Penjelasan Mata Acara (8)

Berdasarkan POJK No. 32/2015, Penambahan Modal melalui HMETD wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.
- Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan POJK No. 15/2020 serta pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui HMETD.

Penjelasan Mata Acara (9)

Berdasarkan Pasal 19 UUPT dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

Catatan:

- Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 19 Mei 2020;
- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada masing – masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan;
- Pemegang Saham Perseroan yang berhad hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - untuk saham – saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
 - untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 2 Juni 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bahan – bahan yang berkenaan dengan Rapat dapat diunduh melalui situs Web Perseroan www.medcoenergi.com dan eASYKSEI pada link <https://www.ksei.co.id/> yang telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan.
- Kuasa Kehadiran:**

SEBAGAI LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini **MENGHIMPUN PEMEGANG SAHAM UNTUK TIDAK MENGHADIRI RAPAT SECARA FISIK NAMUN MEMBERIKAN KUASA ATAS KEHADIRAN DAN PENGAMBILAN SUARANYA** kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

 - Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham Individual yaitu (i) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASYKSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
 - e-Proxy melalui eASYKSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASYKSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASYKSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

Khusus untuk pemegang saham yang telah memberikan e-Proxy, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com selambat-lambatnya Rabu, 17 Juni 2020.
 - Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 16.00 WIB melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com atau disampaikan kepada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
- Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.medcoenergi.com atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com atau pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

- Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
- Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku;
- Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendafatannya ke instansi yang berkenaan termasuk terasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email ke corporate.secretary@medcoenergi.com paling lambat pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 16.00 WIB dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.
- Hanya Surat Kuasa yang terdavaldis sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Sinartama Gunita, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, **wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya** ke tempat dilaksanakannya Rapat.
- Para Pemegang Saham Perseroan yang sahnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperhatikan asil Surat Kolektif Saham atau kuasanya yang sah dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asil Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Protokol Kesehatan**

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku** di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- Wajib menyerahkan **Surat Pernyataan Bebas COVID-19** (non reaktif *Rapid Test* atau *negative PCR Test*) yang masih berlaku (tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
- Wajib menyerahkan **Formulir Deklarasi Kesehatan** yang telah ditandatangani. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs Web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@medcoenergi.com dalam jangka waktu 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2020.

- Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung tempat Rapat diadakan.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celsius/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat Rapat diadakan.
- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
- Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter setiap orang.
- Para peserta Rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan tata cara Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
- Demi kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc (CD) maupun tanda terima kasit kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 3 Juni 2020
Direksi
PT Medco Energi Internasional Tbk